



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PERMEN-KP/2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait produksi induk udang unggul dan kekerangan, perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/689/M.KT.01/2019, tanggal 9 Agustus 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeangan, yang selanjutnya disingkat BPIU2K adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang produksi induk udang unggul dan kekeangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- (2) BPIU2K dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPIU2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan produksi induk udang unggul dan kekeangan serta benih bermutu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPIU2K menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji mutu dan uji lingkungan dan penyakit pada induk udang unggul dan kekeangan serta benih bermutu;
- b. pengelolaan produksi induk udang unggul dan kekeangan serta benih bermutu;
- c. pelaksanaan pemuliaan untuk menghasilkan induk penjenis udang unggul dan kekeangan;

- d. pelayanan teknis di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu;
- f. pengolahan dan analisis data serta pengelolaan sistem informasi dan publikasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPIU2K terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Produksi;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Seksi Data dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPIU2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan dan rumah tangga, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Produksi dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan uji mutu, uji lingkungan dan penyakit, dan pengelolaan produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu, serta

pemuliaan untuk menghasilkan induk penjenis udang unggul dan kekerangan.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu.
- (4) Seksi Data dan Informasi dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengolahan dan analisis data, pengelolaan sistem informasi dan publikasi, pelayanan teknis, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemuliaan dan monitoring produksi induk udang unggul dan kekerangan serta benih bermutu, serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala BPIU2K.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPIU2K harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup BPIU2K.

Pasal 9

Kepala BPIU2K menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 10

BPIU2K harus melaksanakan analisis jabatan untuk menyusun uraian jabatan dan peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup BPIU2K.

Pasal 11

Setiap unsur lingkup BPIU2K dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup BPIU2K maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit organisasi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala BPIU2K merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

- (1) BPIU2K berlokasi di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
- (2) Wilayah kerja BPIU2K meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas BPIU2K dapat dibentuk wilayah kerja sebagai organisasi nonstruktural berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab wilayah kerja.
- (3) Penanggung jawab wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala BPIU2K.

Pasal 20

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/ MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1315

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Tini Marani



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PERMEN-KP/2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PRODUKSI INDUK
UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani

